



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya selisih kurang pada belanja gaji dan belanja barang dan jasa, sehingga dipandang perlu meninjau Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pergeseran Anggaran dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
- c. bahwa Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 224);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Nomor 410) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	915.428.612.912
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.135.000.000
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	916.563.612.912

yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	536.605.526.309
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.466.681.711)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	527.138.844.598

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	303.827.788.601
Bertambah/(Berkurang)	Rp	135.000.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	303.962.788.601

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	84.461.979.713
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	85.461.979.713

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	4.600.000.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.135.000.000)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.465.000.000

yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 29 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 416

Salinan Sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUJYADE SH., MH.

NIP. 19720827 200112 1 004